



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**

Alamat I: Jl. Jenderal Achmad Yani Km.35,5 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70714

Jl. Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70123

Telp: (0511)3304503, Fax: (0511)3304503

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 809 /UN8.1.31/KU/2016

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Muhammad Syaifullah, ST.,MT : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Teknik Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. Eng. Irfan Prasetya, ST.,MT : Dosen Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan judul:

**“Program Ipteks Bagi Masyarakat (IBM) Sosialisasi Kelayakan Bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016”.**

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA sudah harus menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 16 November 2016 atau 150 hari kalender (5 bulan) Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA memberi dana Pengabdian Pada Masyarakat PIHAK KEDUA sebesar Rp 7,500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA PNB Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2016 dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- (1). Tahap pertama sebesar 90% dari nilai kontrak atau Rp6,750,000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak Pengabdian Pada Masyarakat dan menyerahkan proposal Pengabdian Pada Masyarakat.
- (2). Tahap kedua sebesar 10% dari nilai kontrak atau Rp750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil Pengabdian Pada Masyarakat,



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**

Alamat I: Jl. Jenderal Achmad Yani Km.35,5 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70714  
Jl. Brigadir Jenderal H. Hasan Basry Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70123  
Telp: (0511)3304503, Fax: (0511)3304503

- Ringkasan dan Makalah hasil Pengabdian Pada Masyarakat pada PIHAK PERTAMA dan menyerahkan bukti - bukti pengeluaran asli sebagai laporan administrasi keuangan.
- (3). Pajak Pengabdian Pada Masyarakat akan diperhitungkan pada saat pembayaran Tahap Kedua Pengabdian Pada Masyarakat.
  - (4). Pada bulan Oktober 2016 akan diadakan monitoring dan evaluasi dari Tim Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.

**Pasal 4**

PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat tersebut minimal melalui Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional atau disajikan pada Seminar Nasional/Internasional atau Poster.

**Pasal 5**

PIHAK PERTAMA mengakui sah bahwa hak cipta hasil Pengabdian Pada Masyarakat tersebut berada pada PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**

Penggandaan laporan hasil Pengabdian Pada Masyarakat dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (1 asli + 2 copy), dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan dijilid rapi dengan ketentuan mempergunakan kertas HVS ukuran A4 dan dijilid buku ( tanpa lakban ) dengan sampul warna biru.

**Pasal 7**

Segala saran yang diberikan oleh Tim Evaluasi dalam rangka penyempurnaan Pengabdian Pada Masyarakat PIHAK KEDUA, wajib diperhatikan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

Dalam hal Pengabdian Pada Masyarakat tidak selesai atau PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan maka PIHAK PERTAMA dapat mengganti/menunjuk pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat yang baru, dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Pengabdian Pada Masyarakat yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**

Bagi dana Pengabdian Pada Masyarakat yang akan di transfer ke rekening selain Ketua Pengabdian Pada Masyarakat maka wajib menyerahkan surat kuasa pengalihan penerima dana di atas materai.

**Pasal 10**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

**Dr. Eng. Irfan Prasetia, ST.,MT**  
NIP. 19851026 200812 1 001

Banjarmasin,  
PIHAK PERTAMA



**Muhammad Syaifullah, ST.,MT**  
NIP. 19750130 200212 1 003

**Bidang Unggulan : Teknik Sipil**

**Kode>Nama Rumpun: 410/ Ilmu Teknik**

**LAPORAN**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**

**PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)  
SOSIALISASI KELAYAKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016**



**TIM PENGABDIAN**

<b>Dr. Eng. Irfan Prasetya, S.T., M.T.</b>	<b>0026108501</b>
<b>Wiku A. Krasna, S.T., M. Eng.</b>	<b>0028068601</b>
<b>Utami Sylvia Lestari, S.T., M.T.</b>	<b>0009128102</b>

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NOVEMBER 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK UNLAM**

Judul Penelitian : Program Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Sosialisasi Kelayakan Bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 410/Illmu Teknik

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T.
- b. NIDN : 0026108501
- c. Jabatan Fungsional : Dosen/ Lektor
- d. Program Studi : Teknik sipil
- e. No Hp : 08115017165
- f. E-mail : iprasetia@unlam.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Wiku A. Krasna, S.T., M. Eng.
- b. NIDN : 0028068601
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Utami Sylvia Lestari, S.T., M.T.
- b. NIDN : 0009128102
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 7.500.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke DIKTI Rp.-  
- Dana internal PT Rp. 7.500.000,-  
- *Inkind*

Banjarmasin, November 2016

Menyetujui,  
Dekan,

  
Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin  
NIP. 19750719 200003 1 001

Ketua Peneliti,

  
Dr. Eng Irfan Prasetia, ST. MT  
NIP. 19851026 200812 1 001

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Prof. Dr. Ir. H. Moehamad Arief Soendjoto, M.Sc  
NIP. 19600623 198801 1 001

## DAFTAR PUSTAKA

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Luaran dan Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II LINGKUP KEGIATAN .....</b>	<b>4</b>
2.1 Rencana Kegiatan .....	4
2.2 Tahapan Kegiatan .....	4
2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	5
<b>BAB III HASIL KEGIATAN .....</b>	<b>6</b>
3.1 Sosialisasi Pada Kecamatan Sambung Makmur .....	6
3.2 Sosialisasi Pada Kecamatan Telaga Bauntung.....	8
3.3 Sosialisasi Pada Kecamatan Paramasan.....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>Lampiran 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>Lampiran 2. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> Error! Bookmark not d	
<b>Lampiran 3. SUSUNAN ORGANISASI PENELITI ..</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>Lampiran 5. BIODATA PENELITI.....</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>Lampiran 6. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## RINGKASAN

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi.

Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung tanpa kendali ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (*'sub urban'* dan *'urban fringe area'*) yang dikenal dengan sebutan *'urban sprawl'*.

Sekarang, fenomena ini juga dapat ditemukan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran di Kabupaten Banjar cenderung mengikuti jaringan jalan regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak terpola dengan baik, sehingga menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik antara wilayah pinggiran ke pusat kota.

Keadaan ini diperparah dengan perkembangan pemukiman yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya terjadi pada pembangunan bangunan perumahan, hal serupa juga terjadi untuk pembangunan bangunan gedung. Banyak pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan kebijakan perencanaan serta rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kelayakan bangunan gedung akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi dan kelayakan bangunan, kerusakan atau bahkan mengakibatkan gangguan pada struktur bangunan seperti bangunan retak atau bahkan miring. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keandalan bangunan gedung di Kabupaten Banjar.

Kata kunci: Sosialisasi Kelayakan Bangunan, Peraturan Bangunan, Keandalan Bangunan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penataan ruang yang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu pendekatan yang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penataan ruang, ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penghuninya. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi. Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung tanpa kendali ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (*'sub urban'* dan *'urban fringe area'*) yang dikenal dengan sebutan *'urban sprawl'*.

Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran cenderung mengikuti jaringan jalan regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak terpola dengan baik, sehingga menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik antara wilayah pinggiran ke pusat kota. Fenomena *'urban sprawl'* cenderung diikuti konversi lahan dengan skala besar dari lahan pertanian, lahan konservasi, maupun lahan kosong. Seringkali konversi lahan tersebut menyalahi peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Keadaan ini diperparah dengan perkembangan pemukiman yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya terjadi pada pembangunan bangunan perumahan, hal serupa juga terjadi untuk pembangunan bangunan gedung. Banyak pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan kebijakan perencanaan serta rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kelayakan bangunan gedung akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi dan kelayakan bangunan, kerusakan atau bahkan mengakibatkan gangguan pada struktur bangunan seperti bangunan retak atau bahkan miring. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keandalan bangunan gedung di Kabupaten Banjar.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang terjadi adalah perkembangan pembangunan bangunan gedung yang sangat pesat belakangan ini membuat sulitnya mengontrol bangunan gedung di Kabupaten Banjar, khususnya perumahan, memenuhi persyaratan kelayakan bangunan yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga melalui program pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk sosialisasi dan pengkajian kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.

#### **1.4 Luaran dan Manfaat Penelitian**

Adapun luaran dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya sosialisasi kelayakan bangunan gedung di Kabupaten Banjar.
- 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Pembangunan bangunan gedung sesuai dengan peraturan kelayakan bangunan gedung dan perencanaan tata ruang.
- 4) Pembangunan bangunan komersial dan non komersial yang menaati garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan dan jalur hijau
- 5) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya menaati dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang sesuai dengan peraturan kelayakan bangunan gedung.

## **BAB II**

### **LINGKUP KEGIATAN**

#### **2.1 Rencana Kegiatan**

Rencana kegiatan sosialisasi ini harus diperkirakan dan diperhitungkan dalam sebuah sistem perencanaan kegiatan. Perkiraan dan perhitungan yang baik terhadap kebutuhan sosialisasi, akan sangat membantu dalam penentuan:

1. Banyaknya kegiatan
2. Instruksi kegiatan untuk setiap personil anggota
3. Untuk mengontrol dan memonitor efektivitas kegiatan.

Adapun jenis kegiatan meliputi:

##### 1. Pra Sosialisasi

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.

##### 2. Sosialisasi

- Ceramah dan diskusi
- Pembagian buku panduan kelayakan bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa (peserta)
- Pembuatan dan Pemasangan Media Sosialisasi

##### 3. Pasca sosialisasi

- Laporan

#### **2.2 Tahapan Kegiatan**

Secara keseluruhan kegiatan ini dilakukan dengan metodologi mengikuti tahap-tahap seperti terlihat pada:

##### 1. Pra Kegiatan

Persiapan sebelum memulai rangkaian kegiatan sosialisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja.
- Melakukan telaahan kajian materi dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja.
- Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi kegiatan.

- Pembuatan/Penyusunan Materi Sosialisasi

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu pengendalian pemanfaatan ruang , garis sempadan jalan dan bangunan, dokumentasi Teknis IMB.

## 2. Sosialisasi

Di bawah ini akan dijelaskan metodologi sosialisasi kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. Metode yang digunakan pada saat sosialisasi tersebut mengikuti tahap-tahap yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



**Gambar 2.1 Metode Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pembagian modul kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 yang berkaitan dengan IMB, Kelengkapan Doukumen Teknis dan garis sempadan jalan yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Setelah itu, musyawarah dan diskusi tanya jawab. Musyawarah dan diskusi ini dimaksudkan untuk seberapa jauh masyarakat sudah mengetahui mengenai materi yang disampaikan, permasalahan yang di hadapi seputar kelayakan bangunan, pemanfaatan ruang dll. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk menggali persepsi dan tanggapan masyarakat mengenai kelayakan bangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar lingkungan mereka.

### 2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan.

### BAB III HASIL KEGIATAN

Produk luaran dari kegiatan pegabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi Kelayakan Bangunan Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian FT ULM yang bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Seksi Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Bangunan. Untuk mempermudah proses sosialisasi, telah dipersiapkan media sosialisasi berupa selebaran dan poster. Secara umum, media sosialisasi telah sangat membantu dalam penyampaian materi kepada warga masyarakat penerima manfaat sebagai mitra dalam kegiatan pegabdian masyarakat ini. Materi yang disampaikan lewat media sosialisasi juga dapat memberikankan pengetahuan baru tentang Kelayakan suatu Bangunan.

Adapun untuk daerah sosialisasi, mengingat luasnya daerah cakupan pemerintah Kabupaten Banjar, maka untuk kegiatan kali ini, sosialisai hanya dibatasi pada beberapa daerah. Daerah yang menjadi sasaran sosialisasi pada kegiatan pengabdian kali ini yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Paramasan. Berikut disampaikan hasil kegiatan sosialisasi pada ketiga desa tersebut.

#### 3.1 Sosialisasi Pada Kecamatan Sambung Makmur

Tanggapan dan pertanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1. Tanggapan dan pertanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan Sambung Makmur**

No	Pertanyaan	Tanggapan
1.	<b>Masukan:</b> Mohon ada edaran tentang membuat IMB dan peraturan-peraturan yang terbaru, sehingga masyarakat segera membuat IMB untuk bangunan yang dimilikinya.	
	<b>Pertanyaan :</b> Terkait membangun, menambah dan mengurangi, untuk bangunan komersil dan non komersil yang sudah terbangun namun belum memiliki IMB, bagaimana cara membuat IMBnya?	Semua bangunan komersil dan nonkomersil perlu IMB. Jadi pemohon perlu koordinasi dengan pihak kecamatan untuk pengurusan IMB, sehingga tidak terjadi masalah-masalah nantinya. Untuk bangunan komersial luasan 200 m <sup>2</sup> maka izin IMB di Kecamatan sedangkan untuk bangunan > 200 m <sup>2</sup> mekanisme perizinannya di tingkat Kabupaten yaitu BKPMPT. Dinas perumahan dan

No	Pertanyaan	Tanggapan
		Permukiman Kab. Banjar bagian Tim Teknis untuk perizinan tersebut. Untuk penambahan bangunan maupun pembangunan baru, pihak kecamatan terlebih dahulu mengeluarkan rekomendasi. dengan ini pihak kecamatan diharapkan proaktif menyerap informasi sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi.
	Berapa biaya retribusi untuk IMB?	Terkait biaya besaran yang dikeluarkan untuk membuat IMB bisa langsung koordinasi dengan BKPMPT, karena yang mengurus masalah retribusi dan persyaratan administrasi ada di BKPMPT.
	Bagaimana bangunan-bangunan yang sudah lama dibangun tetapi tidak mempunyai IMB.	Hendaknya kesadaran masyarakat perlu kita tingkatkan bersama bahwa IMB sangat berguna bagi mereka, dan untuk bangunan-bangunan yang tidak ber IMB tentu menyalahi aturan, hal tersebut perlu dilakukan kajian khusus untuk dilaksanakan pemutihan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2.	<b>Pertanyaan :</b> Warga yang membangun tanpa mengurus IMB bagaimana tindakan kita sebagai aparat pemerintah?	Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini hendaknya pihak Kepala Desa/pembakal perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta menyampaikan aturan yang berlaku manfaat yang diperoleh dengan kita membuat IMB ini kepada masyarakat sehingga masyarakat terinisiatif untuk mengurus IMB bangunan yang dimilikinya.
	Berapa jarak bangunan terhadap sempadan jalan yang diperbolehkan untuk jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten?	Berdasarkan SK bupati no. 392 tahun 2013 tentang garis sempadan jalan yaitu Garis Sempadan Bangunan untuk jalan Negara di dalam kota 30 m, luar kota 35 M, Jalan Propinsi 25 M, jalan kabupaten 15 M.
3.	<b>Masukan:</b> Diharapkan nantinya ada program pemutihan untuk bangunan yang telah lama dibangun sebelum adanya perda bangunan gedung berlaku.	
	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya membuat IMB?	Dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari pentingnya memiliki IMB atas bangunan yang dimilikinya sehingga

No .	Pertanyaan	Tanggapan
		masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat.

**Kesimpulan:**

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin yang dikeluarkan.
2. Lurah dan pembekal serta masyarakat dapat memberikan data-data bangunan yang berIMB dan belum berIMB ketingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari adanya IMB sehingga masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat.

**3.2 Sosialisasi Pada Kecamatan Telaga Bauntung**

Tanggapan dan pertanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

**Tabel 3.2. Tanggapan dan pertanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan Telaga Bauntung**

No .	Pertanyaan	Tanggapan
1.	<b>Pertanyaan :</b> Banyak wilayah lokasi hutan, dari pihak dinas kehutanan nanti ada pembebasan lahan untuk hunian, enclave? Bagaimana IMBnya?	Terkait Izin membangun bangunan, untuk membuat IMB harus memiliki SKT, sedangkan permasalahannya, lahan masih belum dibebaskan dilahan hutan lindung, jadi terkait permohonan IMB, pemohon agar tetap mengajukan ke kabupaten. Sarannya agar dibentuk forum yang terlibat untuk membahas hal ini, diusulkan ke Bupati agar usulan dibentuk enclave untuk lahan bebas untuk hunian masyarakat di lokasi kawasan hutan lindung. Untuk masalah ini harus menunggu keberlanjutan masalah enclave dari pihak Dinas Kehutanan sehingga nantinya harus koordinasi juga dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM untuk deliniasi wilayah untuk daerah kawasan hutan lindung tersebut.

No	Pertanyaan	Tanggapan
2.	<p><b>Pertanyaan :</b> Apa manfaat penataan ruang tersebut bagi masyarakat?</p>	<p>Pemanfaatan ruang, manfaatnya adalah yaitu daerah tertata dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap pemilik, ketika nanti terjadi pembongkaran atau lain hal sebagainya maka akan diberikan ganti rugi terhadap bangunan yang memiliki IMB.</p>
	<p>Dari Disperkim, apa program yg bermanfaat dimasyarakat?</p>	<p>Di Dinas Perumahan dan Permukiman bidang penataan ruang kegiatan/program-programnya lebih kepada kebijakan-kebijakan terhadap penataan ruang dan bangunan. Terkait program-program yang Bapak harapkan sebagai masukan bagi kami untuk disampaikan ke daerah agar nantinya diarahkan program-program tersebut untuk daerah Kec. Telaga Bauntung.</p>
	<p>Apakah masih ada program bedah rumah?</p>	<p>Masukan ini kami tampung dan disampaikan pada DISPERKIM bidang perumahan yang menangani masalah bedah rumah agar nantinya diarahkan ke Kec. Telaga Bauntung. Untuk program-program yang mungkin bisa diusulkan dilaksanakan kegiatan di kecamatan, mungkin lebih tepatnya diusulkan pada kegiatan musrembang.</p>
	<p><b>Pertanyaan :</b> Untuk di Telaga Bauntung ini yang termasuk kawasan lindung yaitu desa Lok Tanah dan Rampah, kami sangat ingin memiliki SKT sebagai persyaratan administrasi membuat IMB. Hingga saat ini kami hanya memiliki hak pakai tanah. Bagaimana caranya tanah tersebut bisa memiliki SKT dan dapat berkembang untuk masyarakat membuat perumahan (hunian)? Bagaimana untuk masyarakat agar tanah2 yang digarap dan didiami oleh masyarakat dapat memiliki hak atas tanah tersebut secepatnya?</p>	<p>Disarankan untuk membuat forum dan dibahas di BKPRD terkait hal ini. Nanti pemerintah akan membentuk enclave untuk kawasan hunian di kawasan strategis yang telah disepakati bersama nantinya. Untuk wilayah yang termasuk kawasan hutan lindung, harus dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan terkait enclave agar nantinya bangunan yang belum berIMB dapat diberikan IMB sesuai peraturan yang ada. Semua bangunan disana akan diprogramkan dari pihak Kecamatan untuk data-data rumah yang ada di Kecamatan akan difasilitasi gambar arsitek sesuai persyaratan IMB.</p>

### Kesimpulan:

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin yang dikeluarkan.
2. Diharapkan pihak kecamatan memberikan data tertulis untuk data bangunan yang ber IMB dan belum berIMB. Semua bangunan disana akan diprogramkan dari pihak Kecamatan untuk data-data rumah yang ada di Kecamatan akan difasilitasi gambar arsitek sesuai persyaratan IMB.
3. Masalah terkait tidak jelasnya enclave akan disampaikan ke Dinas Kehutanan terkait keberlanjutannya seperti apa untuk Kec. Telaga Bauntung.

### 3.3 Sosialisasi Pada Kecamatan Paramasan

Tanggapan dan pertanyaan yang diajukan selama kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

**Tabel 3.3. Tanggapan dan pertanyaan dari kegiatan sosialisasi pada Kecamatan Paramasan**

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	<b>Pertanyaan :</b> Apa arti tata ruang?	Panduan yang memuat pola ruang, tata ruang untuk menata keserasian lingkungan. Tata ruang membagi struktur wilayah menjadi beberapa bagian berdasarkan zonanya berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan.
	Di Paramasan ini kami termasuk daerah hutan lindung, bagaimana membuat IMB?	Terkait IMB, ada peraturan bupati untuk pelimpahan wewenang untuk permohonan IMB, untuk permohonan IMB dengan luasan 200 m <sup>2</sup> kewenangan berada di kecamatan, sedangkan untuk luasan lebih dari 200 m <sup>2</sup> dilimpahkan ke Kabupaten dalam hal ini yaitu BKPMPT. Untuk prosedur pembuatan IMB yaitu pemohon mengajukan permohonan IMB ke kecamatan untuk bangunan yg kurang dari 200 m <sup>2</sup> dan yang lebih wewenangnya di kabupaten yaitu BKPMPT. Persyaratannya yaitu memiliki surat SKT, gambar bangunan, luas bangunan dan lengkapi persyaratan teknis dan administrasi lainnya. Untuk daerah yang termasuk di hutan lindung, maka desa membentuk forum untuk meminta surat pembentukan enclave sehingga pembahasan ini nantinya

		diusulkan ke Bupati agar usulan dibentuk enclave untuk lahan bebas untuk hunian masyarakat di lokasi kawasan hutan lindung. Untuk masalah ini harus menunggu keberlanjutan masalah enclave dari pihak Dinas Kehutanan sehingga nantinya harus koordinasi juga dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM untuk deliniasi wilayah untuk daerah kawasan hutan lindung tersebut.
2	<b>Pertanyaan :</b> Bagaimana membuat IMB, sedangkan kami tidak memiliki SKT?	Untuk masalah ini harus menunggu keberlanjutan masalah Enclave dari pihak Dinas Kehutanan sehingga nantinya harus koordinasi juga dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM untuk deliniasi wilayah untuk daerah kawasan hutan lindung tersebut.
3	<b>Pertanyaan :</b> Ingin membuat surat tanah, tetapi termasuk daerah hutan lindung. Bagaimana tindak lanjutnya?	Tidak bisa membuat surat tanah di daerah Hutan lindung. Untuk masalah ini harus menunggu keberlanjutan masalah Enclave dari pihak Dinas Kehutanan sehingga nantinya harus koordinasi juga dengan pihak BAPEDDA dan TAPEM untuk deliniasi wilayah untuk daerah kawasan hutan lindung tersebut.

### **Kesimpulan:**

1. Memperdayakan Lurah dan Pembekal untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin yang dikeluarkan.
2. Lurah dan pembekal serta masyarakat dapat memberikan data-data ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Bangunan perumahan/komersil tidak boleh di bangun di daerah kawasan hutan lindung karena melanggar UU dan dapat dikenai sanksi.
4. Masalah terkait bangunan di daerah hutan lindung, disarankan membentuk forum untuk meminta surat pembentukan enclave yang nantinya akan disampaikan ke Dinas Kehutanan terkait keberlanjutannya seperti apa untuk Kec. Paramasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Banjar. 2015. KAK Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Bangunan

## FOTO KEGIATAN







